

**SINKRONISASI ANTARA PERENCANAAN NAGARI DENGAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SOLOK**

Asdi Agustar¹, Ira Wahyuni Syarfi¹ dan Elmawati²

¹Pasca Sarjana, Universitas Andalas, Jl. Iimau Manis, Kecamatan Pauh. Kota Padang Sumatera Barat
25175, Indonesia

E-mail: asdiagustar@yahoo.com; irawahyunisyarfi@gmail.com; elmawati74@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi perencanaan pada tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok dan untuk mengetahui masalah sinkronisasi perencanaan pada tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok. Penelitian ini menganalisis dokumen perencanaan pada tingkat nagari yaitu RPJM Nagari Tahun 2013-2019 dan RKP Nagari Tahun 2017-2019 dengan dokumen perencanaan Kabupaten Solok yaitu RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2017-2019 dengan menggunakan metode studi kasus pada 4 nagari kasus berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM) Tahun 2019 yaitu: (1) Nagari Talang (nagari maju), (2) Nagari Aie Batumbuk (nagari berkembang), (3) Nagari Labuah Panjang (nagari tertinggal), dan (4) Nagari Sarik Alahan Tigo (nagari sangat tertinggal) dengan gabungan pendekatan kuantitatif (analisis isi dan analisis pernyataan) dan kualitatif (wawancara dengan informan kunci). Aspek yang dianalisis didalam penelitian ini yaitu visi, misi, tujuan, dan sasaran dari RPJM serta arah kebijakan dalam RKP. Hasil analisis akan dikelompokkan ke dalam empat level tingkat keterkaitan Krippendorff yaitu kuat, sedang, lemah, dan tidak terkait. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) visi terkait sedang dengan visi Kabupaten Solok; (2) Misi terkait kuat dengan misi Kab. Solok; (3) tujuan terkait lemah dengan tujuan Kabupaten Solok; (4) Sasaran terkait lemah dengan sasaran Kabupaten Solok; dan (5) RKP nagari terkait kuat terhadap RKPD Kabupaten Solok. Masalah dalam sinkronisasi ini terlihat pada lemahnya sumber daya manusia nagari dan tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencana tersebut. Saran dalam penelitian ini adalah perlunya tim independen nagari yang besinergi dengan pemerintahan Kabupaten Solok dan adanya pendampingan nagari oleh Kabupaten dalam membuat dokumen perencanaan nagari.

Kata Kunci: Sinkronisasi; Perencanaan; Pembangunan; RPJM; dan RKP

***SYNCHRONIZATION BETWEEN NAGARI PLANNING AND LOCAL DEVELOPMENT
PLANNING IN SOLOK REGENCY***

ABSTRACT. This study aims to determine the synchronization of planning at the village level with development planning at the district level in Solok Regency and to determine the problem of synchronizing planning at the village level with development planning at the district level in Solok Regency. This study analyzes the planning documents at the village level, namely the Nagari RPJM 2013-2019 and the 2017-2019 Nagari RKP with the Solok Regency planning documents, namely the Solok Regency RPJMD 2016-2021 and the Solok Regency RKP 2017-2019 using the case study method on 4 Nagari cases based on the Village Development Index (IDM) in 2019 are: (1) Nagari Talang (advanced nagari), (2) Nagari Aie Batumbuk (developing nagari), (3) Nagari Labuah Panjang (lagging nagari), and (4) Nagari Sarik Alahan Tigo (a very lagging village) with a combination of quantitative (content analysis and assertion analysis) and qualitative approaches. The aspects analyzed in this study are the vision, mission, goals, and objectives of the RPJM as well as the policy direction in the RKP. The results of the analysis will be grouped into four levels of Krippendorff's relationship, namely strong, medium, weak, and unrelated. The results of this study are: (1) a vision related to the vision of Solok Regency; (2) The mission is strongly related to the mission of Solok Regency; (3) objectives are weakly related to the objectives of Kab. Solok; (4) The target is weakly related to the target of Solok Regency; and (5) the Nagari RKP is strongly related to the Solok Regency RKP. Problems in this synchronization can be seen in the weak human resources of the village and the absence of monitoring and evaluation of the planning documents. The study recommends the formation of an independent village team that works in coordination with the Solok Regency government, as well as the district's assistance to the village in the preparation of village planning documents.

Keywords: Synchronization; Planning; Development; RPJM; and RKP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Pembangunan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Oleh karena pembangunan pada dasarnya tidak hanya persoalan fisik maka penting bagi kita untuk menyelaraskan makna pembangunan pada perspektif pertumbuhan kemajuan negara, jadi secara umum makna pembangunan adalah setiap usaha mewujudkan hidup yang lebih baik sebagai mana yang didefinisikan oleh suatu negara *“an increasing attainment of one’s own cultural values”* (Tjokrowinoto, 1996).

Suparno (2001) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat, kewajiban adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disadarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus-menerus, sistematis, dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan negara sebagai usaha yang menyeluruh (Tjokromijojo, 1990).

Selanjutnya pembangunan pedesaan menurut Adisasmata (2006) pembangunan pedesaan mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal

di daerah pedesaan. Oleh sebab itu pembangunan masyarakat pedesaan harus tetap ditingkatkan melalui pengembangan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan antar desa dalam satu kabupaten/kota dengan arti kata desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah dan nasional. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dikawasan pedesaan melalui pendekatan partisipatif (UU No 6, 2014).

Pembangunan kawasan pedesaan sesuai dengan otonomi desa, dimana desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat desa dan sebaliknya otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat (desa) dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 23, 2014).

Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kabupaten/kota, sehingga perencanaan pembangunan wilayah pedesaan juga mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat desa adalah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa), untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi perencanaan pada tingkat desa dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten (UU No 25, 2004).

Menurut Kamus Merriam Webster' Collegiate (1996) *synchronization* adalah *the act or result of synchronizing* (tindakan atau hasil dari penyesuaian), sinkronisasi adalah hasil kesesuaian antara dokumen kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain. Dengan tujuan dari sinkronisasi ini adalah untuk mengintegrasikan proses perencanaan sesuai dengan landasan yang mengatur mekanisme perencanaan nasional, provinsi, kabupaten/ kota dan desa.

Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, sinkronisasi adalah hasil kesesuaian/keselarasan atau pengatur jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Sinkronisasi perencanaan adalah kesesuaian antara dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 1 ayat 1, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada ketentuan umum pasal 1, menyatakan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan mengikut sertakan masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan desa.

Pada pasal 79 Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa dokumen RPJM Desa dan RKP Desa menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan di desa. Kedudukan dokumen perencanaan desa (di Provinsi Sumatera Barat disebut nagari) yang kuat ini menyiratkan makna bahwa nagari berdaulat secara politik untuk mengkonsolidasikan seluruh program/kegiatan pembangunan di nagari. Dengan demikian dapat diartikan bahwa, tidak boleh ada program/kegiatan yang masuk ke nagari tanpa diketahui dan direncanakan di dalam dokumen perencanaan nagari. Karena itu dibutuhkan sinergi antar pihak dalam perencanaan pembangunan di nagari.

Sinergi perencanaan pembangunan desa tidak hanya dilakukan ke pihak eksternal, namun secara internal pun harus dilakukan. Misalnya, masa jabatan kepala desa (wali nagari) 6 tahun harus bersinergi dengan periode waktu RPJM Desa. Sinergi secara internal ini ternyata belum banyak dilakukan. Upaya mensinergikan dokumen RPJM Desa dengan RPJM Daerah pun belum terjalin secara baik (IRE, 2015). Dalam konstruksi Undang-Undang tentang Desa menghendaki perencanaan pembangunan desa sebagai salah satu sumber masukan bagi perencanaan

pembangunan daerah. Kelompok strategis yang berperan mensinergikan ini adalah Tim Penyusun yang berjumlah 7-11 orang dan dibentuk oleh Kepala Desa. Dengan Permendagri No 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sinergi antar perencanaan pembangunan desa dan supradesa dipandu langkah-langkahnya. Peluang mensinergikan antar rencana program/kegiatan yang disediakan Permendagri 114/2014 bukannya tanpa tantangan. Pelembagaan musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) berbeda secara tatakelola dan tujuan dengan perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, nagari menyusun perencanaan pembangunan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 79 menjelaskan RPJM Desa sebagai satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Di dalam RPJMDes setidaknya memuat visi dan misi kepala Desa terpilih, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan meliputi: bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bila mengacu kepada perencanaan kabupaten/kota, maka perencanaan desa seyogyanya harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Rencana pembangunan yang ada di kabupaten/kota berjangka menengah adalah RPJMD. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi (kebijakan dan

program) kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan keselarasan dengan RPJMN disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Semua itu disusun dalam suatu dokumen acuan perencanaan pembangunan yang akan diterapkan dalam 5 (lima) tahun masa pemerintahannya (UU No 6, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten harus mengacu kepada perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan perencanaan pembangunan nasional, dan sebaliknya sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana perencanaan desa harus mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan bersifat hirarki mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa sehingga dibutuhkan integrasi perencanaan agar terjadinya sinkronisasi antar dokumen rencana. Pencapaian sasaran pembangunan kabupaten/kota harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi begitu juga pencapaian sasaran pembangunan provinsi harus mendukung pencapaian sasaran nasional.

B. Masalah Penelitian

Kabupaten Solok merupakan wilayah di provinsi Sumatera Barat yang menduduki posisi ke-5 terbesar dari 19 kabupaten/kota, dengan luas wilayah mencapai 3.738 km² dan jumlah penduduk sebanyak 375.801 jiwa, yang artinya Kabupaten Solok menyumbangkan 6,9 persen dari jumlah penduduk Sumatera Barat (BPS, 2019). Luas wilayah dan jumlah penduduk ini merupakan potensi dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Solok. Keberhasilan pembangunan disuatu daerah

dapat dilihat dari dokumen perencanaan daerah tersebut yaitu RPJMD dan RKPD. Dengan fakta Kabupaten Solok adalah wilayah pemerintahan yang sudah ada semenjak tahun 1913, bukan berarti hal itu dapat mengartikan bahwa Kabupaten Solok memiliki dokumen perencanaan yang baik antara perencanaan pembangunan tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan tingkat kabupaten. Apakah keselarasan antara perencanaan pembangunan pada tingkat Nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok sudah terjadi atau belum merupakan pertanyaan pokok yang sejauh ini belum didapatkan jawabannya berdasarkan fakta/empiris.

Kabupaten Solok memiliki 14 Kecamatan dengan 74 nagari, yang mana sinkronisasi perencanaan pembangunan di tingkat nagari dengan rencana pembangunan di tingkat Kabupaten Solok merupakan langkah awal untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Solok. Berdasarkan latar belakang sebagai mana diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Sinkronisasi Perencanaan pada Tingkat Nagari dengan Perencanaan Pembangunan pada Tingkat Kabupaten di Kabupaten Solok.

Maka permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi perencanaan pada tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok ?
2. Apa masalah dalam sinkronisasi perencanaan pada tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sinkronisasi perencanaan pada tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok adalah:

1. Untuk mengetahui sinkronisasi perencanaan pada tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui masalah sinkronisasi perencanaan pada tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengambilan kasus dilakukan secara *purposive* dengan kriteria yaitu : (1) Nagari yang memiliki RPJM nagari periode 2013-2019 dan RKP nagari untuk 3 tahun terakhir, (2) Aksesibilitas peneliti untuk mendapatkan data dokumen sebagai data sekunder dan pelaksanaan interview mendalam terhadap informan kunci relative mudah. Dari 2 (dua) kriteria ini, maka ditetapkan Nagari sebagai kasus penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Nama Nagari yang Diambil Untuk Kasus Penelitian

No	Status IDM	Jlh Nagari	Nagari yg dijadikan kasus	Kecamatan
1	Maju	10	Talang	Gunung Talang
2	Berkembang	38	Aie Batumbuk	Gunung Talang
3	Tertinggal	23	Labuah Panjang	X Koto Diatas
4	Sangat tertinggal	3	Sariak alahan tigo	Hiliran Gumanti
Total		74	4	3

Data yang akan dikumpulkan berupa data sekunder dan data primer. data sekunder berupa; (1) dokumen RPJM Nagari periode 2013-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari tahun 2017, 2018 dan 2019. (2) RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021 dan RKPD Kabupaten Solok tahun 2017, 2018 dan 2019, dan (4) Data BPS berupa Solok Dalam angka dan dokumen lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian. Untuk melengkapi dan mendalami data sekunder, juga akan dikumpulkan data primer yang meliputi : Penjelasan tentang proses penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari dari informan kunci Sekretaris Nagari. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua model yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan analisis kualitatif.

A. Analisis Deskriptif kuantitatif

Analisis deskriptif kuantitatif ini dilakukan untuk tujuan pertama dengan cara pengukuran keterkaitan skala krippendorff dengan cara menggunakan dua metoda analisis, yaitu analisis isi (*content analysis*), dan analisis pernyataan (*assertion analysis*). Kedua analisis ini akan dapat mengukur seberapa jauh keterkaitan substansi yang diukur. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan yang dapat ditiru dari data-data yang sah dengan memperhatikan konteksnya (Krippendorff, K. 2014). Menurut Ahmad (2018) Analisis isi adalah teknik penelitian yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi.

a. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terdapat di dalam dokumen RPJM Nagari Tahun 2013-2016 dan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang terdapat RPJMD Kabupaten Solok 2016-2021 dilakukan

pemetaan kata-kata kuncinya, kemudian dijadikan acuan guna mencari keterkaitannya antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan visi pada RPJM Nagari Tahun 2013-2016.

Kata kunci didapat melalui dua cara; pertama dengan cara mengekstraksi dari penjelasan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, dan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terdapat dalam RPJM Nagari Tahun 2013-2019. Yang kedua didapat dari penelusuran lebih dalam dari penjelasan tersebut melalui definisi serta konotasi maupun sinonim dari tema yang dimaksud. Setelah didapatkan kata kunci dari masing-masing tema, akan digunakan dua metoda analisis dalam penelitian ini, yaitu analisis isi (*content analysis*), dan analisis pernyataan (*assertion analysis*).

Dengan diketahui kata-kata kunci dari tema visi, misi, tujuan, dan sasaran beserta kesamaan makna/sinonimnya yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten, selanjutnya dibandingkan dengan ‘tema’ visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terdapat dalam RPJM Nagari kemudian dilakukan pengujian dengan skala krippendorff.

b. RKPD Kabupaten dengan RKP Nagari

RKPD Kabupaten Solok Tahun 2017-2019 dengan arah kebijakan yang terdapat dalam RKP Nagari Tahun 2017-2019 pada 4 nagari yang dijadikan kasus kemudian dikelompokkan ke dalam 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok 2016-2021 dan selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan skala Krippendorff

c. Cara perhitungan skala Krippendorff

Penghitungan skala krippendorff dilakukan dengan menyandingkan antara visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan RPJM Nagari Tahun 2013-2019 dan arah kebijakan yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Solok Tahun 2017-2019 dengan arah kebijakan yang terdapat dalam RKP Nagari Tahun 2017-2019. Dari sandingan tersebut diambil kata kunci/sinonim yang akan diekstrak maknanya dan jumlah kata kunci tersebut dihitung untuk mendapatkan skala krippendorff dengan rumus:

$$\frac{Max - Min}{n - 1}$$

Keterangan:

- Max: Data tertinggi (data Kabupaten)
 Min: Data terendah (0)
 n: Jumlah skala (4)

Selanjutnya rumus skala krippendorff dimasukkan ke dalam data yang akan kita sandingkan sebagai berikut:

1) Visi

- Visi Kabupaten = 4
 Data terendah = 0
 Jumlah skala = 4
 Skala Krippendorff = 1

Sehingga didapat skala Krippendorff untuk visi seperti tabel berikut:

Tabel 2. Kategori level keterkaitan skala Krippendorff untuk visi.

No	Level	Keterkaitan
1.	≥ 3	Kuat
2.	2	Sedang
3.	1	Lemah
4.	0	Tidak Terkait

2) Misi

- Misi Kabupaten = 5
 Data terendah = 0
 Jumlah skala = 4
 Skala Krippendorff = 1,2

Sehingga didapat skala Krippendorff untuk misi seperti table berikut:

Tabel 3. Kategori level keterkaitan skala Krippendorff untuk misi.

No	Level	Keterkaitan
1.	≥ 3	Kuat
2.	2	Sedang
3.	1	Lemah
4.	0	Tidak Terkait

3) Tujuan

- Tujuan Kabupaten = 6
 Data terendah = 0
 Jumlah skala = 4
 Skala Krippendorff = 2
 Sehingga didapat skala Krippendorff

untuk tujuan seperti table berikut:

Tabel 4. Kategori level keterkaitan skala Krippendorff untuk tujuan.

No	Level	Keterkaitan
1.	≥ 6	Kuat
2.	4-5	Sedang
3.	2-3	Lemah
4.	0-1	Tidak Terkait

4) Sasaran

- Sasaran Kabupaten = 12
 Data terendah = 0
 Jumlah skala = 4
 Skala Krippendorff = 3
 Sehingga didapat skala Krippendorff

untuk sasaran seperti table berikut:

Tabel 5. Kategori level keterkaitan skala Krippendorff untuk sasaran.

No	Level	Keterkaitan
1.	≥ 9	Kuat
2.	6-8	Sedang
3.	3-5	Lemah
4.	0-2	Tidak Terkait

5) RKP

RKPD Kabupaten = 4

Data terendah = 0

Jumlah skala = 4

Skala Krippendorff = 1

Sehingga didapat skala Krippendorff untuk RKP seperti table berikut:

Tabel 6. Kategori level keterkaitan skala Krippendorff untuk RKP.

No	Level	Keterkaitan
1.	≥ 3	Kuat
2.	2	Sedang
3.	1	Lemah
4.	0	Tidak Terkait

B. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis Deskriptif Kualitatif adalah analisis yang dilakukan untuk tujuan ke dua yaitu: apa masalah dalam sinkronisasi perencanaan pada tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok, dengan melakukan wawancara dengan informan kunci di 4 nagari kasus yaitu dengan sekretaris nagari.

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Sinkronisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Yang Terdapat Dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 Dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Yang Terdapat dalam RPJM Nagari di Kabupaten Solok Tahun 2013-2019)**

a. Nagari Talang (Nagari Maju)

Dalam rangka sinkronisasi dokumen perencanaan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan Nagari Talang Tahun 2013-2019 maka dilakukan sandingan kata kunci visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan RPJM Nagari Talang Tahun 2013-2019.

Sandingan visi RPJMD Kabupaten Solok dengan visi RPJM Nagari Talang yang merupakan nagari maju di Kabupaten Solok terlihat bahwa visi Kabupaten Solok memiliki 4 kata kunci, sedangkan visi nagari Talang hanya memiliki 3 kata kunci. Lebih lanjut terlihat ada 2 kesamaan kata kunci antara kabupaten Solok dengan Nagari Talang, yaitu: (1) mewujudkan masyarakat mandiri; (2) mewujudkan masyarakat madani. Berdasarkan uraian tentang visi Kabupaten Solok dengan visi Nagari Talang terdapat 2 kesamaan kata kunci, hal ini disebabkan nagari mempunyai hak otonomi dalam menjalankan pemerintahan nagari dan menentukan visi berdasarkan walinagari yang disinkronkan dengan visi kepala daerah. Selanjutnya pembangunan Kabupaten/ Kota sesuai dengan visi kepala Daerah, sedangkan pembangunan nagari berdasarkan visi walinagari yang disinkronkan dengan visi kepala daerah. Tahapan dari sinkronisasi perencanaan nagari dan perencanaan Kabupaten dengan

memperhatikan dokumen perencanaan yang meliputi RPJMD kab/kota dan RPJM Nagari. (Bappenas, 2016).

Bila dirujuk pada formula yang dikemukakan Krippendorff, maka keterkaitan antara visi Kabupaten Solok dengan visi Nagari Talang didapatkan angka 2. Angka ini masuk dalam kategori sedang, dengan demikian sinkronisasi visi nagari Talang dengan visi Kabupaten Solok mempunyai keterkaitan sedang.

Lebih lanjut dilihat keterkaitan misi antara Kabupaten Solok yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan misi Nagari Talang yang terdapat dalam RPJM Nagari Tahun 2013-2019. Maka terdapat 2 kesamaan kata kunci misi, hal ini disebabkan nagari mempunyai hak otonomi dalam menjalankan pemerintahan nagari dan menentukan misi. Misi merupakan turunan dari visi yang disinkronkan dengan visi kepala daerah. Selanjutnya pembangunan Kabupaten/ Kota sesuai dengan misi kepala Daerah, sedangkan pembanguan nagari berdasarkan misi walinagari yang disinkronkan dengan misi kepala daerah. Tahapan dari sinkronisasi perencanaan nagari dan perencanaan Kabupaten dengan memperhatikan dokumen perencanaan yang meliputi RPJMD kab/kota dan RPJM Nagari. (Bappenas, 2016).

Bila dirujuk pada formula yang dikemukakan Krippendorff, maka keterkaitan antara misi Kabupaten Solok dengan misi Nagari Talang didapatkan angka 2. Angka ini masuk dalam kategori sedang, dengan demikian sinkronisasi misi nagari Talang dengan misi kabupaten Solok mempunyai keterkaitan sedang.

Selanjutnya dilihat keterkaitan tujua antara Kabupaten Solok yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan tujuan Nagari Talang yang terdapat dalam RPJM Nagari Tahun 2013-2019 terlihat bahwa tujuan Kabupaten Solok memiliki 6 tujuan

sedangkan tujuan Nagari Talang ada 4. Lebih lanjut terlihat ada 2 kesamaan tujuan antara tujuan kabupaten Solok dengan tujuan Nagari Talang.

Berdasarkan uraian tentang tujuan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan tujuan yang terdapat dalam RPJM Nagari Talang Tahun 2013-2019 terdapat 2 kesamaan kata kunci. Dampak dari otonomi desa sangat berpengaruh terhadap keputusan dan tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa, seperti yang dinyatakan oleh Haw Widjaja (2005) otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam sistem birokrasi dengan tujuan mencapai efektifitas dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat

Bila dirujuk pada formula yang dikemukakan Krippendorff, maka keterkaitan antara tujuan Kabupaten Solok dengan tujuan Nagari Talang didapatkan angka 2. Angka ini masuk dalam kategori lemah, dengan demikian sinkronisasi tujuan nagari Talang dengan tujuan Kabupaten Solok mempunyai keterkaitan lemah.

Lebih lanjut dilihat keterkaitan sasaran antara Kabupaten Solok yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sasaran Nagari Talang yang terdapat dalam RPJM Nagari Tahun 2013-2019 didapat bahwa sasaran Kabupaten Solok memiliki 12 sasaran, sedangkan sasaran Nagari Talang ada 3. Lebih lanjut terlihat ada 1 kesamaan sasaran antara sasaran kabupaten Solok dengan sasaran Nagari Talang, yaitu: (1) Menigkatnya pembiasaan nilai-nilai agama, adat, dan budaya.

Berdasarkan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan sasaran yang terdapat dalam RPJM Nagari Talang ada 1 kesamaan kata kunci. Menurut Tarigan (2009) ada 4 elemen dasar yang mempengaruhi

perencanaan yaitu: (1) perencanaan berarti memilih; (2) perencanaan berarti melakukan pengalokasian sumber daya; (3) perencanaan berarti alat untuk mencapai tujuan; dan (4) perencanaan berorientasi kepada masa depan.

Bila dirujuk pada formula yang dikemukakan Krippendorff, maka keterkaitan antara sasaran Kabupaten Solok dengan sasaran Nagari Talang didapatkan angka 1. Angka ini masuk dalam kategori lemah, dengan demikian sinkronisasi sasaran nagari Talang dengan sasaran Kabupaten Solok mempunyai keterkaitan lemah.

b. Nagari Aie Batumbuk (Nagari Berkembang)

Dalam rangka sinkronisasi dokumen perencanaan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan Nagari Aie Batumbuk Tahun 2013-2019 maka dilakukan sandingan kata kunci visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan RPJM Nagari Aie Batumbuk Tahun 2013-2019.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan RPJM Nagari Aie Batumbuk Tahun 2016-2019 terlihat bahwa visi Kabupaten Solok memiliki 4 kata kunci, sedangkan visi nagari Aie Batumbuk hanya memiliki 2 kata kunci. Lebih lanjut terlihat ada 1 kesamaan kata kunci antara kabupaten Solok dengan Nagari Aie Batumbuk, dengan arti kata visi Nagari Aie Batumbuk dengan visi Kabupaten Solok terkait lemah. Menurut Ariadi (2019) perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif, oleh sebab itu dibutuhkan visi yang memuat dokumen politik desa yang terukur dan menjanjikan hasil sesuai aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan warga.

Bila dirujuk pada formula yang dikemukakan Krippendorff, maka keterkaitan antara visi Kabupaten Solok

dengan visi Nagari Aie Batumbuk didapatkan angka 1. Angka ini masuk dalam kategori terkait lemah, dengan demikian sinkronisasi visi nagari Talang dengan visi Kabupaten Solok mempunyai keterkaitan lemah.

Lebih lanjut dilihat keterkaitan misi antara Kabupaten Solok yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan misi Nagari Aie Batumbuk yang terdapat dalam RPJM Nagari Tahun 2013-2019. Kabupaten Solok memiliki 5 misi, sedangkan misi Nagari Aie Batumbuk ada 3. Lebih lanjut terlihat ada 1 kesamaan misi antara misi kabupaten Solok dengan misi Nagari Aie Batumbuk, yaitu: (1) meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan uraian misi yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan misi yang terdapat dalam RPJM Nagari Aie Batumbuk Tahun 2013-2019 terdapat 1 kesamaan kata kunci. Lebih lanjut dijelaskan oleh Ariadi (2019) perumusan misi tidak perlu terlalu banyak cukup ditekankan pada pencapaian visi. Perumusan misi dilakukan secara hati-hati dan jumlah misi pembangunan tersebut berjumlah sekitar 4-6 unsur pokok.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mempertegas kewenangan otonomi desa melalui kebijakan penataan desa, dimana desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sehingga menjadikan desa mandiri, demokratis dan kuat. hal ini menunjukkan bahwa nagari masih banyak dipengaruhi oleh hak otonomi yang dimiliki oleh nagari. Menurut Sabarno (2007) penyelenggaraan otonomi daerah merupakan keleluasaan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang

mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama serta kewenangan bidang lain.

Bila dirujuk pada formula yang dikemukakan Krippendorff, maka keterkaitan antara misi Kabupaten Solok dengan misi Nagari Aie Batumbuk didapatkan angka 1. Angka ini masuk dalam kategori lemah, dengan demikian sinkronisasi misi nagari Aie Batumbuk dengan misi Kabupaten Solok mempunyai keterkaitan lemah.

Selanjutnya dilihat keterkaitan tujuan antara Kabupaten Solok yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan tujuan Nagari Aie Batumbuk yang terdapat dalam RPJM Nagari Tahun 2013-2019. Kabupaten Solok memiliki 6 tujuan, sedangkan tujuan Nagari Aie Batumbuk ada 3. Lebih lanjut terlihat ada 1 kesamaan tujuan/1 kesamaan kata kunci antara tujuan Kabupaten Solok dengan tujuan Nagari Aie Batumbuk, yaitu: (1) meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut Tarigan (2009) dengan melakukan perencanaan secara partisipatif akan menghasilkan perencanaan yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Bila dirujuk pada formula yang dikemukakan Krippendorff, maka keterkaitan antara tujuan Kabupaten Solok dengan tujuan Nagari Aie Batumbuk didapatkan angka 1. Angka ini masuk dalam kategori tidak terkait, dengan demikian sinkronisasi tujuan nagari Aie Batumbuk dengan tujuan kabupaten Solok mempunyai keterkaitan tidak terkait.

Lebih lanjut dilihat keterkaitan sasaran antara Kabupaten Solok yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sasaran Nagari Aie Batumbuk yang terdapat dalam RPJM Nagari Tahun 2013-2019. Kabupaten Solok memiliki 12 sasaran,

sedangkan sasaran Nagari Aie Batumbuk ada 3. Lebih lanjut terlihat ada 1 kesamaan sasaran /kesamaan kata kunci antara sasaran kabupaten Solok dengan sasaran Nagari Aie Batumbuk, yaitu: menurunnya kemiskinan dan pengangguran.

Menurut Listyaningsih (2014) perencanaan pembangunan adalah persiapan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pada Pasal 18 bahwa desa mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat.

Bila dirujuk pada formula yang dikemukakan Krippendorff, maka keterkaitan antara sasaran Kabupaten Solok dengan sasaran Nagari Aie Batumbuk didapatkan angka 1. Angka ini masuk dalam kategori lemah, dengan demikian sinkronisasi sasaran nagari Aie Batumbuk dengan sasaran Kabupaten Solok mempunyai keterkaitan tidak terkait.

c. Nagari Labuah Panjang (Nagari Tertinggal)

Dalam rangka sinkronisasi dokumen perencanaan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan Nagari Labuah Panjang Tahun 2013-2019 maka dilakukan sandingan kata kunci visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan RPJM Nagari Labuah Panjang Tahun 2013-2019.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan RPJM Nagari Labuah Panjang Tahun 2013-2019 maka "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Berdasarkan penjabaran diatas dapat kita ambil kata kunci beserta kesamaan makna/ sinonim dari tiap visi

RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan RPJM Nagari di Kabupaten Solok Tahun 2013-2019,

Kabupaten Solok memiliki 4 kata kunci, sedangkan visi nagari Labuah Panjang memiliki 4 kata kunci. Lebih lanjut terlihat ada 2 kesamaan kata kunci antara kabupaten Solok dengan Nagari Labuah Panjang. 2 kesamaan kata kunci antara kabupaten Solok dengan Nagari Labuah Panjang, yaitu: (1) mewujudkan masyarakat maju; (2) mewujudkan masyarakat madani. Berdasarkan uraian tentang visi yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan visi yang terdapat dalam RPJM Nagari Labuah Panjang Tahun 2013-2019 terdapat 2 kesamaan kata kunci.

Menurut Soetarjo (2013) desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengadakan pemerintahan sendiri, dengan arti kata desa membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduknya dan menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 semua desa memiliki pemerintahan sendiri untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Bila dirujuk pada formula yang dikemukakan Krippendorff, maka keterkaitan antara visi Kabupaten Solok dengan Nagari Labuah Panjang didapatkan angka 2. Angka ini masuk dalam kategori sedang, dengan demikian sinkronisasi visi nagari Labuah Panjang dengan misi Kabupaten Solok mempunyai keterkaitan sedang.

Lebih lanjut dilihat keterkaitan misi antara Kabupaten Solok yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan misi Nagari Labuah Panjang yang terdapat dalam RPJM Nagari Tahun 2013-2019. Misi dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 ada 5 misi, sedangkan misi Nagari Labuah Panjang ada 5. Lebih lanjut

terlihat ada 3 kesamaan misi antara misi kabupaten Solok dengan misi Nagari Labuah Panjang, yaitu: (1) menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun; (2) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat; dan (3) meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.

Kabupaten yaitu: (1) memberikan pelayanan prima kepada masyarakat nagari oleh pemerintahan nagari; (2) bekerjasama membangun Nagari Labuah panjang di segala bidang dengan MTTTS [Musyawarah Tungku Tigo Sajaringan dan Tali Tigo sapilin] serta lapisan masyarakat baik yang ada di kampung halaman maupun yang ada di perantauan berdasarkan mupakat (Bulek Aia Dek pamuluah Bulek kato dek mupfakakat.

Berdasarkan uraian tentang misi yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan misi yang terdapat dalam RPJM Nagari Labuah Panjang Tahun 2013-2019 terdapat 3 kesamaan kata kunci. Menurut Soetarjo (2013) desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengadakan pemerintahan sendiri, dengan arti kata desa membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduknya dan menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 semua desa memiliki pemerintahan sendiri untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan desa mengacu kepada perencanaan kabupaten/kota dimana misi kepala desa mengacu kepada misi kepada daerah kabupaten/kota.

Bila dirujuk pada formula yang dikemukakan Krippendorff, maka keterkaitan antara misi Kabupaten Solok dengan misi Nagari Labuah Panjang

didapatkan angka 3. Angka ini masuk dalam kategori kuat, dengan demikian sinkronisasi misi nagari Labuah Panjang dengan misi Kabupaten Solok mempunyai keterkaitan kuat.

Kabupaten Solok memiliki 6 tujuan, sedangkan tujuan Nagari Labuah Panjang ada 5. Lebih lanjut terlihat ada 2 kesamaan tujuan antara tujuan Kabupaten Solok dengan tujuan Nagari Labuah Panjang, yaitu: (1) meningkatkan perekonomian masyarakat; dan (2) mewujudkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan tujuan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan tujuan yang terdapat dalam RPJM Nagari Labuah Panjang maka terdapat kesamaan 2 kata kunci.

Menurut UU no 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana desa mempunyai kewenangan yang luas dalam mengelola pemerintahannya, berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya menurut Nurcholis (2011) otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dan masyarakat desa yang bersangkutan yang mengurus kepentingannya tanpa dipengaruhi oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Bila dirujuk pada formula yang dikemukakan Krippendorff, maka keterkaitan antara tujuan Kabupaten Solok dengan tujuan Nagari Labuah Panjang didapatkan angka 2. Angka ini masuk dalam kategori lemah, dengan demikian sinkronisasi tujuan nagari Labuah

Lebih lanjut dilihat keterkaitan sasaran antara Kabupaten Solok yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sasaran Nagari Labuah Panjang yang terdapat dalam RPJM Nagari Tahun 2013-2019.

Sasaran Kabupaten Solok dengan sasaran RPJM Nagari Labuah Panjang yang merupakan nagari tertinggal di Kabupaten Solok terlihat bahwa sasaran Kabupaten Solok memiliki 12 sasaran, sedangkan sasaran Nagari Labuah Panjang ada 7. Lebih lanjut terlihat ada 6 kesamaan sasaran antara sasaran kabupaten Solok dengan sasaran Nagari Labuah Panjang, yaitu: (1) meningkatnya pelayanan pendidikan; (2) meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter; (3) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; (4) meningkatnya kualitas penduduk; (5) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung kawasan pertumbuhan ekonomi; dan (6) meningkatnya pembiasaan nilai-nilai agama, adat, dan budaya. Berdasarkan uraian sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan sasaran yang terdapat dalam RPJM Nagari Labuah Panjang terdapat 6 kesamaan kata kunci.

Menurut Listyaningsih (2014) perencanaan pembangunan adalah persiapan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pada Pasal 18 bahwa desa mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat.

Bila dirujuk pada formula yang dikemukakan Krippendorff, maka keterkaitan antara sasaran Kabupaten Solok dengan sasaran Nagari Labuah Panjang didapatkan angka 6. Angka ini masuk dalam kategori sedang. dengan demikian sinkronisasi sasaran nagari Labuah Panjang dengan sasaran Kabupaten Solok mempunyai keterkaitan sedang.

d. Nagari Sarik Alahan Tigo (Nagari Sangat Tertinggal)

Dalam rangka sinkronisasi dokumen perencanaan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan Nagari Sarik Alahan Tigo Tahun 2013-2019 maka dilakukan sandingan kata kunci visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan RPJM Nagari Sarik Alahan Tigo Tahun 2013-2019.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan RPJM Nagari Sarik Alahan Tigo Tahun 2013-2019 maka Kabupaten Solok membuat visi yang mengangkat 3 fokus yang ingin di capai dalam pembangunan daerah periode 2016-2021 yaitu: (1) maju yang artinya kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, air bersih, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan lingkungan yang aman; (2) Mandiri yang artinya kondisi masyarakat yang dapat memberdayakan potensi lokal dan memiliki ketahanan terhadap dinamika yang terjadi; dan (3) madani yang artinya kondisi masyarakat dengan peradaban tinggi berlandaskan nilai-nilai moral, norma hukum, norma sosial yang ditopang oleh keimanan sesuai dengan filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.

Selanjutnya visi yang terdapat didalam RPJM Nagari Sarik Alahan Tigo (Nagari sangat tertinggal) Tahun 2013-2019 berfokus kepada: 3 hal pokok yang ingin diwujudkan yaitu: (1) nagari yang mandiri atau nagari yang mampu menggali dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada baik potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang berlandaskan adat dan agama sebagaimana falsafah minang adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah; (2) nagari yang bersatu atau nagari yang mampu menggali seluruh potensi yang ada di nagari untuk turut serta

mewujudkan pembangunan nagari, meminimalkan potensi konflik yang terjadi dalam nagari, mengoptimalkan seluruh sumberdaya manusia dan sumberdaya alam; dan (3) nagari yang sejahtera dimana masyarakat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar atau tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Berdasarkan visi Kabupaten Solok dengan visi RPJM Nagari Sarik Alahan Tigo yang merupakan nagari sangat tertinggal di Kabupaten Solok terlihat bahwa visi Kabupaten Solok memiliki 4 kata kunci, sedangkan visi nagari Sarik Alahan Tigo hanya memiliki 3 kata kunci. Lebih lanjut terlihat ada 2 kesamaan kata kunci antara kabupaten Solok dengan Nagari Sarik Alahan Tigo. 2 kesamaan kata kunci antara kabupaten Solok dengan Nagari Sarik Alahan Tigo, yaitu: (1) mewujudkan masyarakat mandiri; (2) mewujudkan masyarakat madani.

Keterkaitan antara visi ini dipengaruhi oleh otonomi desa, menurut Garna (2000) otonomi desa secara sederhana adalah hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Selanjutnya menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa visi desa adalah harapan yang ingin dicapai oleh kepala desa untuk waktu 6 Tahun kedepan.

Bila dirujuk pada formula yang dikemukakan Krippendorff, maka keterkaitan antara visi Kabupaten Solok dengan visi Nagari Sarik Alahan Tigo didapatkan angka 2. Angka ini masuk dalam kategori sedang, dengan demikian sinkronisasi visi nagari Sarik Alahan Tigo dengan visi kabupaten Solok mempunyai keterkaitan sedang.

Lebih lanjut dilihat keterkaitan misi antara Kabupaten Solok yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan

misi Nagari Sarik Alahan Tigo yang terdapat dalam RPJM Nagari Tahun 2013-2019.

Misi Kabupaten Solok dengan misi RPJM Nagari Sarik Alahan Tigo yang merupakan nagari sangat tertinggal di Kabupaten Solok terlihat bahwa misi Kabupaten Solok ada 5 misi, sedangkan misi Nagari Sarik Alahan Tigo ada 6. Lebih lanjut terlihat ada 4 kesamaan misi antara misi kabupaten Solok dengan misi Nagari Sarik Alahan Tigo, yaitu: (1) mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; (2) mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta penguatan lembaga ekonomi Nagari; (3) peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum nagari; dan (4) peningkatan derajat kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan uraian misi yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan misi yang terdapat dalam RPJM Nagari Sarik Alahan Tigo Tahun 2013-2019 terdapat 4 kesamaan kata kunci.

Menurut Undang-Undang no 6 Tahun 20014 tentang desa, dimana desa dalam menyusun perencanaan mengacu kepada perencanaan Kabupaten/Kota, oleh sebab itu dibutuhkan misi bersama yang terdapat dalam dokumen perencanaan, dokumen tersebut disusun secara sistimatis, terukur dan dapat menjanjikan hasil sesuai aspirasi, kepentingan dan kepentingan warga desa.

Bila dirujuk pada formula yang dikemukakan Krippendorff, maka keterkaitan antara misi Kabupaten Solok dengan misi Nagari Sarik Alahan Tigo didapatkan angka 4. Angka ini masuk dalam kategori kuat, dengan demikian sinkronisasi misi nagari Sarik Alahan Tigo dengan misi

Kabupaten Solok mempunyai keterkaitan kuat.

Selanjutnya dilihat keterkaitan tujuan antara Kabupaten Solok yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan tujuan Nagari Sarik Alahan Tigo yang terdapat dalam RPJM Nagari Tahun 2013-2019.

Tujuan dalam RPJMD Kabupaten Solok dengan tujuan RPJM Nagari Sarik Alahan Tigo yang merupakan nagari sangat tertinggal di Kabupaten Solok terlihat bahwa tujuan Kabupaten Solok memiliki 6 tujuan, sedangkan tujuan Nagari Sarik Alahan Tigo ada 4. Lebih lanjut terlihat ada 1 kesamaan tujuan antara tujuan Kabupaten Solok dengan tujuan Nagari Sarik alahan Tigo, yaitu: (1) meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama, adat dan budaya.

Berdasarkan tujuan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan tujuan yang terdapat dalam RPJM Nagari Sarik Alahan tigo terdapat 1 kesamaan, hal ini dipengaruhi oleh adanya otonomi nagari yang berpengaruh dalam perencanaan nagari. Menurut Affifudin (2010) perencanaan pembangunan adalah penggunaan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik, efisien dan efektif, sedangkan menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, desa memiliki hak dan kewenangan untuk mengurus dan mengatur desanya dengan tujuan kemakmuran masyarakat desa.

Bila dirujuk pada formula yang dikemukakan Krippendorff, maka keterkaitan antara tujuan Kabupaten Solok dengan tujuan Sarik Alahan Tigo didapatkan angka 1. Angka ini masuk dalam kategori tidak terlain, dengan demikian sinkronisasi tujuan nagari Labuah Panjang dengan tujuan kabupaten Solok mempunyai keterkaitan tidak terkait.

Lebih lanjut dilihat keterkaitan sasaran antara Kabupaten Solok yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sasaran Sarik Alahan Tigo yang terdapat dalam RPJM Nagari Tahun 2013-2019. Sasaran Kabupaten Solok dengan sasaran RPJM Nagari Sarik Alahan Tigo yang merupakan nagari sangat tertinggal di Kabupaten Solok terlihat bahwa sasaran Kabupaten Solok memiliki 12 sasaran, sedangkan sasaran Nagari Sarik Alahan Tigo ada 4. Lebih lanjut terlihat ada 1 kesamaan sasaran antara sasaran kabupaten Solok dengan sasaran Nagari Sarik Alahan Tigo, yaitu: terwujudnya kehidupan masyarakat Sariak Alahan Tigo yang agamis berdasarkan adat basandi syara'syara'basandi kitabullah.

Berdasarkan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan sasaran yang terdapat dalam RPJM Nagari Sarik Alahan Tigo Tahun 2013-2016 terdapat 1 kesamaan, hal ini dipengaruhi oleh otonomi desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah sehingga desa mempunyai hak dan kewenangan dalam menentukan pemerintahannya.

Selanjutnya berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan hal yang harus dilakukan oleh desa supaya apa yang direncanakan oleh desa dapat terlaksana dengan baik, dengan kata lain tercapai tujuan dan sasarannya.

Bila dirujuk pada formula yang dikemukakan Krippendorff, maka keterkaitan antara sasaran Kabupaten Solok dengan sasaran Nagari Sarik Alahan Tigo didapatkan angka 1. Angka ini masuk dalam kategori tidak terkait, dengan demikian sinkronisasi sasaran nagari Sarik Alahan Tigo dengan sasaran kabupaten Solok mempunyai keterkaitan tidak terkait.

Berdasarkan sinkronisasi dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang terdapat pada 4 nagari kasus dengan Kabupaten Solok dapat dilihat dari Tabel berikut.

Tabel 7. Sinkronisasi perencanaan pada tingkat Nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok

Aspek perencanaan	Keterkaitan Kabupaten dengan Nagari			
	Talang	Aie batumbuk	Labuah panjang	Sariak alahan tigo
visi	Sedang (2)	Lemah (1)	Sedang (2)	Sedang (2)
misi	Sedang (2)	Lemah (1)	kuat (3)	kuat(4)
tujuan	Lemah (2)	Tidak terkait (1)	Lemah (2)	Tidak terkait (1)
sasaran	Tidak terkait (1)	Tidak terkait (1)	Sedang (6)	Tidak terkait (1)

Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat kita lihat bahwa sinkronisasi visi pada 4 nagari kasus pada Nagari Talang (nagari maju), Nagari Labuah Panjang (nagari tertinggal) dan nagari Sariak Alahan Tigo (nagari sangat tertinggal) terkait sedang, tetapi pada nagari Aie batumbuk (nagari berkembang) tidak terkait. Sinkronisasi misi pada 4 nagari kasus yaitu: Nagari Talang (nagari maju) terkait sedang, Nagari Aie Batumbuk (nagari berkembang) lemah, Nagari Labuah Panjang (nagari tertinggal) dan nagari Sariak Alahan Tigo (nagari sangat tertinggal) terkait kuat. Sinkronisasi tujuan pada 4 nagari kasus yaitu: nagari Talang (nagari maju) dan nagari Labuah Panjang (nagari tertinggal) terkait lemah, nagari Aie Batumbuk (nagari berkembang) dan nagari Sariak Alahan Tigo (nagari sangat tertinggal) tidak terkait. Sinkronisasi sasaran pada 4 nagari kasus yaitu: nagari Talang (nagari maju), nagari

Aie Batumbuk (nagari berkembang) dan nagari Sarik Alahan Tigo (nagari sangat tertinggal) tidak terkait dan nagari Labuah Panjang (nagari tertinggal) keterkaitan sedang. Lebih lanjut dilakukan sinkronisasi terhadap rencana kerja pemerintahan daerah Tahun 2017-2019 dengan rencana kerja nagari Tahun 2017-2019.

B. Sinkronisasi RKPD Kabupaten Solok Tahun 2017, 2018, 2019 dan RKP Nagari di Kabupaten Solok Tahun 2017, 2018, 2019

Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (2015) menyatakan bahwa rencana kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang masuk ke desa dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Nafarin (2009) rencana kegiatan adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

RKPD Kabupaten Solok dari tahun 2017 sampai 2019 memiliki 10 program prioritas yaitu : (1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan; (2) peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan; (3) peningkatan derajat kesehatan; (4) pembudidayaan hidup bersih; (5) pengembangan pariwisata, UMKM, dan investasi; (6) penguatan kedaulatan pangan; (7) peningkatan infrastruktur; (8) pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran; (9) karakter masyarakat ABS-SBK; dan (10) pelaksanaan reformasi birokrasi. Dari 10 program prioritas tersebut maka didapatkan 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) ekonomi

kerakyatan; dan (4) penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan terbentuknya empat pilar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, maka seluruh program rencana pembangunan Kabupaten Solok harus mengacu kepada 4 pilar pembangunan, oleh karena itu untuk menemukan sinkronisasi RKP Kabupaten Solok Tahun 2017-2019 dengan RKP Nagari di Kabupaten Solok Tahun 2017-2019 kami mengalisis arah kebijakan dimasing RKP tersebut dan mengelompokkannya kepada 4 pilar pembangunan.

C. Sinkronisasi RKPD Kabupaten Solok Tahun 2017 dengan RKP Nagari Tahun 2017

Dari 46 arah kebijakan yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Solok Tahun 2017 jika dikelompokkan ke dalam 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 maka didapatkan 46 arah kebijakan tersebut terbagi kepada 8 arah kebijakan berkaitan dengan pilar pendidikan, 11 arah kebijakan berkaitan dengan pilar kesehatan, 17 arah kebijakan berkaitan dengan pilar ekonomi kerakyatan dan 10 arah kebijakan berkaitan dengan pilar penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, selanjutnya akan disandingkan dengan 4 nagari kasus seperti berikut ini.

1) Nagari Talang (Nagari Maju)

Arah kebijakan dalam RKP Nagari Talang pada Tahun 2017 disandingkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Solok Tahun 2017 dan seterusnya di kelompokkan kepada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 maka didapat :1 pada pilar pendidikan pada Nagari Talang dan 8 pada pilar pendidikan pada Kabupaten Solok, 5 pada pilar kesehatan pada nagari dan 11 pada pilar kesehatan Kabupaten Solok, 11 pada

pilar ekonomi kerakyatan nagari dan 17 pada pilar ekonomi kerakyatan pada kabupaten Solok, 26 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada nagari dan 10 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih. Dari 43 arah kebijakan yang terdapat pada Nagari Talang hanya 1 pada pilar pendidikan dan lebih banyak pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan skala keterkaitan Krippendorff berada pada angka 4=kuat. Dengan arti kata RKP Nagari Talang mempunyai arah kebijakan pada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan pemerintahan yang baik dan bersih. sinkronisasi RKP Nagari Talang Tahun 2017 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupten Solok Tahun 2017.

2) Nagari Aie Batumbuk (Nagari Berkembang)

Arah kebijakan dalam RKP Nagari Aie Batumbuk pada Tahun 2017 disandingkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Solok Tahun 2017 dan seterusnya di kelompokkan kepada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 maka didapat : 1 pada pilar pendidikan pada Nagari Aie Batumbuk dan 8 pada pilar pendidikan pada Kabupaten Solok, 1 pada pilar kesehatan pada nagari dan 11 pada pilar kesehatan Kabupaten Solok, 4 pada pilar ekonomi kerakyatan nagari dan 17 pada pilar ekonomi kerakyatan pada kabupaten Solok, 12 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada nagari dan 10 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih. Dari 18 arah kebijakan yang terdapat pada Nagari Aie Batumbuk hanya 1 pada pilar pendidikan dan kesehatan , nagari lebih banyak mengutamakan pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih,

sementara pada Kabupaten Solok berimbang pada 4 pilarnya.

Berdasarkan skala keterkaitan Krippendorff berada pada angka 4=kuat. Dengan arti kata RKP Nagari Aie Batumbuk mempunyai arah kebijakan pada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan pemerintahan yang baik dan bersih. sinkronisasi RKP Nagari Aie Batumbuk Tahun 2017 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupten Solok Tahun 2017.

3) Nagari Labuah Panjang (Nagari Tertinggal)

Arah kebijakan dalam RKP Nagari Labuah Panjang pada Tahun 2017 disandingkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Solok Tahun 2017 dan seterusnya di kelompokkan kepada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 maka terdapat 3 pada pilar pendidikan pada Nagari Labuah Panjang dan 8 pada pilar pendidikan pada Kabupaten Solok, 1 pada pilar kesehatan pada nagari dan 11 pada pilar kesehatan Kabupaten Solok, 12 pada pilar ekonomi kerakyatan nagari dan 17 pada pilar ekonomi kerakyatan pada kabupaten Solok, 1 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada nagari dan 10 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih. Dari 18 arah kebijakan yang terdapat pada Nagari Labuah Panjang hanya 1 pada pilar pendidikan dan pemerintahan yang baik dan bersih, nagari lebih banyak mengutamakan pada pilar ekonomi kerakyatan, sedangkan pada Kabupaten Solok ke 4 pilar berimbang.

Berdasarkan skala keterkaitan Krippendorff berada pada angka 4=kuat. Dengan arti kata RKP Nagari Labuah Panjang mempunyai arah kebijakan pada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan,

ekonomi kerakyatan dan pemerintahan yang baik dan bersih. sinkronisasi RKP Nagari Sarik Alahan Tigo Tahun 2017 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupten Solok Tahun 2017.

4) Nagari Sarik Alahan Tigo (Nagari Sangat Tertinggal)

Arah kebijakan dalam RKP Nagari Sarik Alahan Tigo pada Tahun 2017 disandingkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Solok Tahun 2017 dan seterusnya di kelompokkan kepada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 maka terdapat 3 pada pilar pendidikan pada Nagari Sarik Alahan Tigo dan 8 pada pilar pendidikan pada Kabupaten Solok, 3 pada pilar kesehatan pada nagari dan 11 pada pilar kesehatan Kabupaten Solok, 16 pada pilar ekonomi kerakyatan nagari dan 17 pada pilar ekonomi kerakyatan pada kabupaten Solok, 34 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada nagari dan 10 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada Kabupaten. Dari 58 arah kebijakan yang terdapat pada Nagari Sarik Alahan Tigo hanya 3 pada pilar pendidikan dan kesehatan, nagari lebih banyak mengutamakan pada pilar pemerintah yang baik dan bersih, sedangkan pada Kabupaten Solok ke 4 pilar berimbang.

Berdasarkan skala keterkaitan Krippendorff berada pada angka 4=kuat. Dengan arti kata RKP Nagari Sarik Alahan Tigo mempunyai arah kebijakan pada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan pemerintahan yang baik dan bersih. sinkronisasi RKP Nagari Sarik Alahan Tigo Tahun 2017 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupten Solok Tahun 2017.

Pada 4 nagari kasus terdapat perbedaan yang mencolok pada pilar Pendidikan dan Kesehatan. Hal ini terbukti

dengan arah kebijakan Nagari Talang (Nagari Maju) yang hanya memiliki satu arah kebijakan terkait pilar Pendidikan. Begitu juga dengan Nagari Labuah Panjang (Nagari Tertinggal) yang hanya memiliki satu arah kebijakan terkait pilar Kesehatan dan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, disisi lain hanya berfokus dengan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan skala keterkaitan Krippendorff RKP Nagari Tahun 2017 berada pada angka 4= kuat. Dengan demikian sinkronisasi RKP Nagari Tahun 2017 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupten Solok Tahun 2017. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi RKP Nagari Tahun 2018 dengan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2018.

D. Sinkronisasi RKPD Kabupaten Solok Tahun 2018 dengan RKP Nagari Tahun 2018

Dari 52 arah kebijakan yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Solok Tahun 2018 jika dikelompokkan ke dalam 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 maka didapatkan 52 arah kebijakan tersebut terbagi ke dalam 10 arah kebijakan berkaitan dengan pilar pendidikan, 12 arah kebijakan berkaitan dengan pilar kesehatan, 18 arah kebijakan berkaitan dengan pilar ekonomi kerakyatan dan 12 arah kebijakan berkaitan dengan pilar penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, selanjutnya disandingkan dengan RKP Nagari Tahun 2018 pada 4 nagari kasus sebagai berikut.

1) Nagari Talang (Nagari Maju)

Arah kebijakan dalam RKP Nagari Talang pada Tahun 2018 disandingkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Solok Tahun 2018 dan seterusnya di kelompokkan kepada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 maka didapat 2 pada pilar

pendidikan pada Nagari Talang dan 10 pada pilar pendidikan pada Kabupaten Solok, 3 pada pilar kesehatan pada nagari dan 12 pada pilar kesehatan Kabupaten Solok, 16 pada pilar ekonomi kerakyatan nagari dan 18 pada pilar ekonomi kerakyatan pada kabupaten Solok, 34 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada nagari dan 12 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada Kabupaten Solok. Dari 52 arah kebijakan yang terdapat pada Nagari Talang pada Tahun 2018 mempunyai titik berat yang sama pada 4 pilar pembangunan, yang senada juga dengan arah kebijakan Kabupaten pada Tahun 2018.

Berdasarkan skala keterkaitan Krippendorff berada pada angka 4= kuat. Dengan arti kata RKP Nagari Talang mempunyai arah kebijakan pada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan pemerintahan yang baik dan bersih. sinkronisasi RKP Nagari Talang Tahun 2018 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2018.

2) Nagari Aie Batumbuk (Nagari Berkembang)

Arah kebijakan dalam RKP Nagari Aie Batumbuk pada Tahun 2018 disandingkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Solok Tahun 2018 dan seterusnya di kelompokkan kepada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 maka didapat 3 pada pilar pendidikan pada Nagari Aie Batumbuk dan 10 pada pilar pendidikan pada Kabupaten Solok, 5 pada pilar kesehatan pada nagari dan 12 pada pilar kesehatan Kabupaten Solok, 16 pada pilar ekonomi kerakyatan nagari dan 18 pada pilar ekonomi kerakyatan pada kabupaten Solok, 25 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada nagari dan 12 pada pilar pemerintahan yang

baik dan bersih pada Kabupaten Solok. Dari 49 arah kebijakan yang terdapat pada Nagari Aie Batumbuk hanya 3 pada pilar pendidikan dan 5 pada pilar kesehatan, nagari lebih banyak mengutamakan pada pilar pemerintah yang baik dan bersih, sedangkan pada Kabupaten Solok ke 4 pilar berimbang.

Berdasarkan skala keterkaitan Krippendorff berada pada angka 4= kuat. Dengan arti kata RKP Nagari Aie Batumbuk mempunyai arah kebijakan pada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan pemerintahan yang baik dan bersih. sinkronisasi RKP Nagari Aie Batumbuk Tahun 2018 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2018.

3) Nagari Labuah Panjang (Nagari Tertinggal)

Arah kebijakan dalam RKP Nagari Labuah Panjang pada Tahun 2018 disandingkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Solok Tahun 2018 dan seterusnya di kelompokkan kepada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 maka terdapat 5 pada pilar pendidikan pada Nagari Labuah Panjang dan 10 pada pilar pendidikan pada Kabupaten Solok, 3 pada pilar kesehatan pada nagari dan 12 pada pilar kesehatan Kabupaten Solok, 16 pada pilar ekonomi kerakyatan nagari dan 18 pada pilar ekonomi kerakyatan pada kabupaten Solok, 6 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada nagari dan 12 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada Kabupaten Solok. Nagari Labuah Panjang lebih menitik beratkan pada pilar ekonomi kerakyatan sementara Kabupaten Solok berimbang pada 4 pilar pembangunan.

Berdasarkan skala keterkaitan Krippendorff berada pada angka 4= kuat.

Dengan arti kata RKP Nagari Labuah Panjang mempunyai arah kebijakan pada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan pemerintahan yang baik dan bersih. sinkronisasi RKP Nagari Labuah Panjang Tahun 2018 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupten Solok Tahun 2018.

4) Nagari Sarik Alahan Tigo (Nagari Sangat Tertinggal)

Arah kebijakan dalam RKP Nagari Sarik Alahan Tigo pada Tahun 2018 disandingkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Solok Tahun 2018 dan seterusnya di kelompokkan kepada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 maka terdapat 9 pada pilar pendidikan pada Nagari Labuah Panjang dan 10 pada pilar pendidikan pada Kabupaten Solok, 11 pada pilar kesehatan pada nagari dan 12 pada pilar kesehatan Kabupaten Solok, 26 pada pilar ekonomi kerakyatan nagari dan 18 pada pilar ekonomi kerakyatan pada kabupaten Solok, 45 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada nagari dan 12 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada Kabupaten Solok. Dari 92 arah kebijakan yang terdapat dalam RKP Nagari Sarik Alahan Tigo pada Tahun 2018 lebih menitik beratkan pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan skala keterkaitan Krippendorff berada pada angka 4= kuat. Dengan demikian sinkronisasi RKP Nagari Sarik Alahan Tigo Tahun 2018 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupten Solok Tahun 2018. Dengan arti kata RKP Nagari Sarik Alahan Tigo mempunyai arah kebijakan pada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan pemerintahan yang baik dan bersih. sinkronisasi RKP Nagari Sarik Alahan Tigo

Tahun 2018 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupten Solok Tahun 2018.

Berdasarkan arah kebijakan RKP Nagari pada 4 nagari kasus Tahun 2018 yang disinkronkan dengan arah kebijakan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2018 dapat kita lihat tidak ada perbedaan mencolok pada bagian Pendidikan dan Kesehatan, dan dapat dilihat bahwa Nagari di Kabupaten Solok masih belum memprioritaskan pendidikan dan kesehatan di dalam RPK Nagari pada Tahun 2018.

Berdasarkan skala keterkaitan Krippendorff berada pada angka 4= kuat. Dengan demikian sinkronisasi RKP Nagari Tahun 2018 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupten Solok Tahun 2018. Lebih lanjut dilakukan sinkronisasi RKP Nagari Tahun 2019 dengan RKPD Kabupten Solok 2019.

E. Sinkronisasi RKPD Kabupaten Solok Tahun 2019 dengan RKP Nagari Tahun 2019

Dari 52 arah kebijakan yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Solok Tahun 2019 jika dikelompokkan ke dalam 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 maka didapatkan 52 arah kebijakan tersebut kepada 10 arah kebijakan berkaitan dengan pilar pendidikan, 12 arah kebijakan berkaitan dengan pilar kesehatan, 18 arah kebijakan berkaitan dengan pilar ekonomi kerakyatan dan 12 arah kebijakan berkaitan dengan pilar penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

1) Nagari Talang (Nagari Maju)

Arah kebijakan dalam RKP Nagari Talang pada Tahun 2019 disandingkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Solok Tahun 2019 dan seterusnya di kelompokkan kepada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 maka terdapat 3 pada pilar

pendidikan pada Nagari Talang dan 10 pada pilar pendidikan pada Kabupaten Solok, 4 pada pilar kesehatan pada nagari dan 12 pada pilar kesehatan Kabupaten Solok, 8 pada pilar ekonomi kerakyatan nagari dan 18 pada pilar ekonomi kerakyatan pada kabupaten Solok, 31 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada nagari dan 12 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada Kabupaten Solok. Dari 49 arah kebijakan yang terdapat dalam RKP Nagari Talang pada Tahun 2019 lebih menitik beratkan pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan skala keterkaitan Krippendorff berada pada angka 4= kuat. Dengan arti kata RKP Nagari Talang mempunyai arah kebijakan pada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan pemerintahan yang baik dan bersih. sinkronisasi RKP Nagari Talang Tahun 2019 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupten Solok Tahun 2019. Dengan demikian sinkronisasi RKP Nagari Talang Tahun 2019 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupten Solok Tahun 2019.

2) Nagari Aie Batumbuk (Nagari Berkembang)

Arah kebijakan dalam RKP Nagari Aie Batumbuk pada Tahun 2019 disandingkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Solok Tahun 2019 dan seterusnya di kelompokkan kepada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, maka terdapat 2 pada pilar pendidikan pada Nagari Aie Batumbuk dan 10 pada pilar pendidikan pada Kabupaten Solok, 2 pada pilar kesehatan pada nagari dan 12 pada pilar kesehatan Kabupaten Solok, 12 pada pilar ekonomi kerakyatan nagari dan 18 pada pilar ekonomi kerakyatan pada kabupaten Solok, 34 pada pilar

pemerintahan yang baik dan bersih pada nagari dan 12 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada Kabupaten Solok. Dari 50 arah kebijakan yang terdapat dalam RKP Nagari Aie Batumbuk pada Tahun 2019 lebih menitik beratkan pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan skala keterkaitan Krippendorff berada pada angka 4= kuat. Dengan demikian sinkronisasi RKP Nagari Aie Batumbuk Tahun 2019 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupten Solok Tahun 2019. Dengan arti kata RKP Nagari Aie Batumbuk mempunyai arah kebijakan pada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan pemerintahan yang baik dan bersih. sinkronisasi RKP Nagari Aie Batumbuk Tahun 2019 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupten Solok Tahun 2019.

3) Nagari Labuah Panjang (Nagari Tertinggal)

Arah kebijakan dalam RKP Nagari Labuah Panjang pada Tahun 2019 disandingkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Solok Tahun 2019 dan seterusnya di kelompokkan kepada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 maka didapat 5 pada pilar pendidikan pada Nagari Labuah Panjang dan 10 pada pilar pendidikan pada Kabupaten Solok, 2 pada pilar kesehatan pada nagari dan 12 pada pilar kesehatan Kabupaten Solok, 16 pada pilar ekonomi kerakyatan nagari dan 18 pada pilar ekonomi kerakyatan pada kabupaten Solok, 6 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada nagari dan 12 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada Kabupaten Solok. Dari 30 arah kebijakan yang terdapat dalam RKP Nagari Labuah Panjang pada Tahun 2019 lebih menitik beratkan pada pilar ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan skala keterkaitan Krippendorff berada pada angka 4= kuat. Dengan arti kata RKP Nagari Labuah Panjang mempunyai arah kebijakan pada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan pemerintahan yang baik dan bersih. sinkronisasi RKP Nagari Labuah Panjang Tahun 2019 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupten Solok Tahun 2019. Dengan demikian sinkronisasi RKP Nagari Labuah Panjang Tahun 2019 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupten Solok Tahun 2019.

4) Nagari Sarik Alahan Tigo (Nagari Sangat Tertinggal)

Arah kebijakan dalam RKP Nagari Sarik Alahan Tigo pada Tahun 2019 disandingkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Solok Tahun 2019 dan seterusnya di kelompokkan kepada 4 pilar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, maka terdapat 3 pada pilar pendidikan pada Nagari Sarik Alahan Tigo dan 10 pada pilar pendidikan pada Kabupaten Solok, 6 pada pilar kesehatan pada nagari dan 12 pada pilar kesehatan Kabupaten Solok, 8 pada pilar ekonomi kerakyatan nagari dan 18 pada pilar ekonomi kerakyatan pada kabupaten Solok, 32 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada nagari dan 12 pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih pada Kabupaten Solok. Dari 49 arah kebijakan yang terdapat dalam RKP Nagari Sarik Alahan Tigo pada Tahun 2019 lebih menitik beratkan pada pilar pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan skala keterkaitan Krippendorff berada pada angka 4= kuat. Dengan demikian sinkronisasi RKP Nagari Sarik Alahan Tigo Tahun 2019 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupten Solok Tahun 2019.

Berdasarkan uraian RKP Nagari pada 4 nagari kasus pada Tahun 2019 dapat kita lihat bahwa Nagari Labuah Panjang (Nagari Tertinggal) memiliki 2 arah kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan, dan rata-rata angka terkecil arah kebijakan 4 nagari kasus tersebut masih berada pada pilar Pendidikan dan Kesehatan. Berdasarkan skala keterkaitan Krippendorff berada pada angka 4= kuat. Dengan demikian sinkronisasi RKP Nagari Tahun 2019 mempunyai keterkaitan kuat dengan RKPD Kabupten Solok Tahun 2019.

Menurut William (1999) perencana yang baik melibatkan 3 unsur yaitu (1) fakta sebagai titik awal; (2) tujuan yang ditetapkan dengan kondisi awal; dan (3) arah kebijakan. Arah kebijakan akan memberikan rambu-rambu mengenai hal yang boleh dan tidak boleh serta hal yang kegiatan harus dan tidak harus dalam mencapai tujuan.

F. Masalah Sinkronisasi Perencanaan pada Tingakt Nagari dengan Perencanaan Pembangunan pada Tingkat Kabupaten di Kabupaten Solok.

Setelah dilakukan sinkronisasi perencanaan pada tingakt nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok, sinkronisasi dilakukan terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ada dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terdapat dalam RPJM Nagari Tahun 2013-2019 pada 4 nagari kasus, dan sinkronisasi terhadap RKPD Kabupaten Solok Tahun 2017-2019 dengan RKP Nagari Tahun 2017-2019 maka ditemukan masalah sinkronisasi perencanaan pada tingakt nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok dan dilakukan juga wawancara mendalam

dengan informan kunci yaitu sekretaris nagari yang berasal dari nagari Talang (nagari maju), nagari Aie Batumbuk (nagari berkembang), nagari Labuah Panjang (nagari tertinggal) dan nagari Sarik Alahan Tigo (nagari sangat tertinggal). Hasil wawancara dengan informan kunci sekretaris Nagari dapat diuraikan seperti berikut:

1. Visi dalam RPJM Nagari Tahun 2013-2019 terkait lemah dengan visi dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

Visi pada nagari Aie Batumbuk terkait lemah dengan visi pada Kabupaten Solok. Visi Kabupaten Solok ada 4 tema yaitu: (1) masyarakat maju; (2) masyarakat mandiri; (3) masyarakat madani; dan (4) kehidupan masyarakat dalam bernuansa adat basandi syara'syara' basandi kitabullah. Sedangkan visi pada nagari Aie Batumbuk ada 2 tema yaitu: (1) pemimpin yang amanah, santun dan tegas ; dan (2) masyarakat sejahtera. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Nagari Aie Batumbuk sebagai berikut:

“Berdasarkan masa RPJM Nagari Aie Batumbuk Tahun 2013-2019 dan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Maka pembuatan RPJM Nagari Aie Batumbuk lebih dulu dibuat dari RPJMD Kabupaten Solok dan Nagari Aie Batumbuk tidak ada melakukan revisi terhadap visi RPJM Nagari Aie Batumbuk”.

Seharusnya Nagari Aie batumbuk melakukan perubahan terhadap RPJM Nagari Tahun 2013-2019 disebabkan adanya RPMD Kabupaten Solok yang baru, periode 2016-2021. Menurut Kessa (2015) kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa, rancangan tersebut dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

tentang RPJM Desa. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa apabila: 1) terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan 2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RPJM Desa (Pristiyanto, 2015).

2. Misi dalam RPJM Nagari Tahun 2013-2019 terkait lemah dengan misi dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

Misi pada Nagari Talang dan Nagari Aie Batumbuk terkait lemah dengan misi Kabupaten Solok. Misi Kabupaten Solok ada 5 yaitu: (1) menyukseskan program wajib belajar 12 tahun; (2) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat; (3) meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai; (4) membangun karakter masyarakat sesuai filosofi adat basandi Syara',Syara' basandi kitabullah, didukung oleh pemerintahan nagari (nagari adat) yang kuat dengan meningkatkan peran tungku tigo ajarangan (ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya; dan (5) memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Misi yang tidak dimiliki oleh Nagari Talang yang terdapat dalam misi Kabupaten Solok adalah: (1) menyukseskan

program wajib belajar 12 tahun; (2) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat; (3) memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Misi Nagari Talang lebih menitik beratkan pada: (1) meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai; (2) membangun karakter masyarakat sesuai Filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) yang kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajarangan (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan.

Misi yang terdapat dalam RPJM Nagari Aie Batumbuk terkait lemah dengan misi yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok. Misi yang tidak dimiliki oleh Nagari Aie Batumbuk yang terdapat dalam misi Kabupaten Solok adalah: (1) menyukseskan program wajib belajar 12 tahun; (2) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat; (3) membangun karakter masyarakat sesuai Filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) yang kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajarangan (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan; dan (4) memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Nagari Aie Batumbuk menitik beratkan misinya pada meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.

Misi dalam RPJM Kabupaten yang tidak dimiliki oleh Nagari Talang yaitu: pendidikan, kesehatan dan penyelenggaraan

pemerintahan pemerintahan yang baik, pada Nagari Aie Batumbuk yang tidak dimiliki dalam RPJM Nagarnya yaitu: pendidikan, kesehatan, membangun karakter masyarakat ABSSBK dan pemerintahan yang baik dan bersih, hal ini disebabkan karena Nagari hanya merencana penyelenggaraan pemerintahan Nagari saja, lebih lanjut Pristiyanto (2015) menyatakan bahwa penyusunan RPJM Nagari harus mengacu kepada RPJM kabupaten/kota. RPJM Nagari memuat visi dan misi walinagari, rencana penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Nagari.

3. Tujuan dalam RPJM Nagari Tahun 2013-2019 terkait lemah dengan tujuan dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

Tujuan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok ada 6 yaitu: (1) mewujudkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; (2) meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; (3) meningkatkan kualitas lingkungan; (4) meningkatkan perekonomian masyarakat; (5) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama, adat dan budaya (6) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan yang ada dalam RPJM Nagari Talang yang sama dengan tujuan ada dalam RPJMD Kabupaten Solok ada 2 yaitu: (1) meningkatkan perekonomian masyarakat dan (2) meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama, adat dan budaya. Pada Nagari Aie Batumbuk hanya ada 1 tujuan yang sama dengan RPJMD Kabupaten Solok yaitu: peningkatan perekonomian masyarakat, begitu juga dengan Nagari Labuah Panjang ada 2 tujuan yang sama dengan Kabupaten Solok yaitu: (1) meningkatkan perekonomian masyarakat dan (2) mewujudkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, lebih lanjut

Nagari Sarik Alahan Tigo memiliki 1 tujuan yang sama dengan Kabupaten Solok yaitu Meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama, adat dan budaya.

Sinkronisasi yang dilakukan terhadap tujuan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok dengan RPJM Nagari pada 3 nagari kasus terkait lemah, dimana nagari lebih mengutamakan pada bidang ekonomi dan pengamalan nilai-nilai agama dengan arti kata nagari lebih memfokuskan pada kegiatan pada kewenangan nagari. Hasil wawancara dengan informan kunci adalah:

“Pembuatan tujuan yang terdapat dalam RPJM Nagari dibuat oleh tim RPJM Nagari tanpa ada pendampingan dari Kabupaten/kota, hanya didampingi oleh pendamping lokal desa dan tidak ada evaluasi dan sanksi dari kabupaten/kota. Jawaban senada diberikan oleh ke 4 nagari sampel. Ini yang menyebabkan tujuan terkait lemah dengan RPJMD Kabupaten Solok”.

Lebih lanjut pada pasal 276 UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu : (1) menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah provinsi; (2) gubernur sebagai wakil pemerintahan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya pada pasal 269 UU No 23 Tahun 2014 Jika tidak dilakukan ada sanksi yang akan diberikan yaitu: (1) apabila menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD, sesuai dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, maka gubernur bersama DPRD Provinsi melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari; (2) apabila hasil evaluasi tidak disetujui oleh gubernur dan DPRD provinsi dan gubernur menetapkan rancangan perda provinsi terhadap RPJMD Provinsi menjadi perda, maka menteri membatalkan perda

tersebut. Hal seperti ini tidak ada diberlakukan pada desa.

4. Sasaran dalam RPJM Nagari Tahun 2013-2019 terkait lemah dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

Sasaran yang terdapat dalam RPJMD kabupaten Solok ada 12 yaitu:

(1) meningkatnya pelayanan pendidikan; (2) meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter; (3) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; (4) meningkatnya kualitas penduduk; (5) meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pemukiman; (6) meningkatnya nilai investasi dan kontribusi sektor unggulan; (7) menurunkan kemiskinan dan pengangguran (8) meningkatnya ketahanan pangan; (9) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung kawasan pertumbuhan ekonomi; (10) meningkatnya pembiasaan nilai-nilai agama, adat, dan budaya; (11) meningkatnya akuntabilitas kinerja dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (12) meningkatnya tatakelola dan kemandirian keuangan daerah. Sasaran Nagari Talang (nagari maju) yang sama dengan sasaran Kabupaten Solok yaitu: meningkatnya pembiasaan nilai-nilai agama, adat, dan budaya. Sasaran pada Nagari Aie Batumbuk (nagari berkembang) yang sama dengan Kabupaten Solok yaitu: menurunkan kemiskinan dan pengangguran dan pada Nagari Sarik Alahan Tigo (nagari sangat tertinggal) yaitu: terwujudnya kehidupan masyarakat Sariak Alahan Tigo yang agamis berdasarkan adat basandi syara'syara'basandi kitabullah. Sasaran pada 3 nagari kasus yang tidak sama dengan sasaran pada Kabupaten Solok adalah: peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, investasi, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan infrastruktur

pendukung ekonomi dan tata kelola kemandirian keuangan. Hasil wawancara dengan informan kunci sebagai berikut:

“Talang (nagari maju), masalah yang kami hadapi dalam menyusun dokumen perencanaan ini adalah apabila kami berhadapan dengan kepentingan politik, kami menyesuaikan dengan kehendak para pemegang jabatan politik tersebut dan dalam pembuatan dokumen perencanaan nagari kami dibantu oleh tenaga pendamping nagari. Nagari menyerahkan saja pada pendamping Nagari untuk menyelesaikan dokumen perencanaan Nagari tersebut. Masalah yang dihadapi oleh Nagari Aie Batumbuk (nagari berkembang) adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam membuat dokumen perencanaan nagari dan pada saat pembuatan dokumen perencanaan nagari tersebut dibantu oleh pendamping nagari yang berasal dari kegiatan PNPM Mandiri, sehingga nagari menyerahkan pembuatan dokumen perencanaan nagari pada pendamping nagari tersebut begitu juga jawaban yang sama dengan nagari Sarik Alahan Tigo (nagari sangat tertinggal)”.

Masalah dalam pembuatan dokumen nagari, dipengaruhi oleh kepentingan walinagari dan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kebutuhan perencana, hal ini sesuai dengan pendapat Nawawi (2011) yaitu: perencanaan sumber daya manusia adalah proses penetapan estimasi perkiraan untuk memperoleh sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan organisasi sekarang dan pengembangan dimasa depan.

Menurut Nasution (2000) manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, penyerahan dan pengendalian atas tenaga kerja, pengembangan, integritas dan pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai

sasaran perorangan, organisasi dan masyarakat.

Menurut Tohidin (2009) penyelenggaraan pemerintahan desa umumnya masih sangat sederhana (tradisional), bernuansa patrimonial dan menempatkan kepala desa dalam posisi teratas. Kualitas aparatur desa umumnya tergolong rendah, meskipun dari segi kuantitas tergolong cukup.

Lebih lanjut menurut Soegihartono dan Ariyanto (2019) teknik penyusunan RPJM Desa yang menyatakan bahwa dalam pembentukan tim penyusun RPJM Desa, kepala desa membentuk tim penyusun RPJM Desa yang terdiri dari: (1) kepala desa sebagai Pembina; (2) sekretaris desa sebagai ketua; (3) ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; (4) utusan perangkat desa; (5) utusan lembaga pemberdayaan masyarakat; (6) kader pemberdaya masyarakat desa; (7) unsur perempuan; dan (8) unsur masyarakat lainnya (tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan kelompok usaha) kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil analisis akan dikelompokkan ke dalam empat level tingkat keterkaitan Krippendorff yaitu kuat, sedang, lemah, dan tidak terkait. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) visi terkait sedang dengan visi Kabupaten Solok; (2) Misi terkait kuat dengan misi Kabupaten Solok; (3) tujuan terkait lemah dengan tujuan Kabupaten Solok; (4) Sasaran terkait lemah dengan sasaran Kabupaten Solok; dan (5) RKP nagari terkait kuat terhadap RKP Kabupaten Solok. Masalah dalam sinkronisasi ini terlihat pada lemahnya sumber daya manusia nagari dan tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan tersebut. Saran dalam

penelitian ini adalah perlunya tim independen nagari yang besinergi dengan pemerintahan Kabupaten Solok dan adanya pendampingan nagari oleh Kabupaten dalam membuat dokumen perencanaan nagari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

- Osrinda, Namira dan Arman Delis. 2016. Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya Terhadap Capaian kinerja pada Badan Perencanaan Daerah .Kabupaten Merangin. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3*. Universitas Jambi.
- Rasyid, A. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua
- Soegihartono,S dan Nur Ariyanto. 2019. Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Solihin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang. Universitas Muhammadiyah
- Sulistiyowati. 1999. Pelaksanaan Penggerakan dan Pengawasan. Kanwil Depkes Jawa Timur.
- Suryono, Agus. 2001. Teori dan Isu Pembangunan. Jakarta. UM Press.
- Syafie. 1998. Buku Manajemen Pemerintahan. Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) pada jurusan Ilmu Pemerintahan PTN, Swasta dan Kedinasan di Seluruh Indonesia. Jakarta. PT Pertija.

Vel, J. A., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia: the return to the nagari and the 2014 Village Law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*,.

B. Pustaka yang berupa buku

- Ali,M. 2007. Orang Desa. Malang. Overoes Press.
- Afrizal. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. Rajawali Pers.
- Agustar A. 2019. Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif. Buku Ajar Metode Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. 2019. Kecamatan Gunung Talang Dalam Angka 2019
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. 2020. Kecamatan X Koto Diatas Dalam Angka 2019
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. 2020. Kecamatan Hiliran Gumanti Dalam Angka 2019
- Buku Pintar Dana Desa. 2019. Kementerian Keuangan, Jakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2019. Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. 2020. Kabupaten Solok Dalam Angka 2020
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2020. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2020
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok. 2017. Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017
- Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok. 2018. Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018

- Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok. 2019. Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019
- Effendi, B. 2002. Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan. Yogyakarta. Unaindo dan Offset
- Kartasasmita, G. 2001. Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pembangunan dan Pemerataan. Jakarta. Pustaka Cidesindo.
- Krippendorf.K. 2004. Content Analysis an Introduction to Its Methodology. Sage Publication.Inc
- Ma'rif, Samsul, Prihadi Nugroho dan Mada Sophianingrum. 2012. Kajian Sinkronisasi Indikator Kinerja RPJMD dan RKPD Kota Semarang. Undip Semarang.
- Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution,S. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugraha,O. 2014. Sekilas Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah. Pandeglang.
- Peraturan Daerah Nomor 7. 2018. Tentang Nagari.
- Von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2013). Political and legal transformations of an Indonesian polity: the Nagari from colonisation to decentralisation. Cambridge University Press.